BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
   1. PDH Warna Khaki;
   2. PDH Kemeja Putih, celana / rok hitam atau gelap;
   3. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah.
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu:
   a. PDH warna khaki terdiri dari:
      1. PDH pria
         a) Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
         b) Celana panjang warna khaki; dan
         c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
      2. PDH wanita
         a) Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
         b) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
         c) Sepatu pantovel warna hitam.
      3. PDH wanita berhijab menyesuaikan, jilbab berwarna khaki; dan
      4. PDH wanita hamil menyesuaikan.

   b. PDH kemeja putih pria terdiri dari :
      1. PDH Pria kemeja lengan panjang:
         a) Kemeja lengan panjang, warna putih;
         b) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
         c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
      2. PDH pria kemeja lengan pendek:
         a) Kemeja lengan pendek, warna putih;
         b) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
         c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.

   c. PDH kemeja putih wanita terdiri dari:
      1. PDH wanita kemeja lengan panjang;
         a) Kemeja lengan panjang, warna putih;
         b) Rok panjang warna hitam/gelap;
         c) Sepatu pantovel warna hitam;
      2. PDH wanita kemeja lengan pendek;
         a) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu,warna putih;
         b) Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap;
         c) Sepatu pantovel warna hitam.
      3. PDH wanita berhijab menyesuaikan, jilbab warna hitam/gelap; dan
      4. PDH wanita hamil menyesuaikan.

(2) Bagi pegawai Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

(3) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Jadwal Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	
2	Rabu	PDH baju putih	
3	Kamis dan Jum'at	Batik Pemkab OKUS	
4	Peringatan hari LINMAS	LINMAS	Sesuai ketentuan acara
5	Upacara Hari Besar	KORPRI PSL (Kepala SKPD atau yang disamakan)	
6	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN HUKUM	TGL / PARAF
	22/2 2016

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR..6..